



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 237 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. RANU GUNAWAN URIPWIBOWO, SE.;
2. EMI SUSANTI WIDJAJANTI, keduanya bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto No. 204, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : YANCE S. TANDIRURA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Prapatan No. 30-J Lt. 3, Kwitang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2006;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Para Penggugat/Para Pembanding.

M e l a w a n

1. PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA TBK PUSAT, beralamat di Jalan Bubutan No. 127-135, Surabaya, Cq. PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA TBK CABANG SEMARANG, beralamat di Jalan Gajah Mada 112 A, Semarang;
 2. Drs. HADIYANTO WIBOWO, dahulu beralamat di Jalan MT. Haryono No. 9, Semarang, sekarang beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Mijen, Semarang;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2156 K/Pdt/2004 tanggal 6 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 1974 di Banjarnegara;
2. Bahwa Para Penggugat telah menjadi nasabah Tergugat I sejak bulan Agustus 1998, yakni sebagai nasabah yang telah memasukkan simpanan berupa deposito;
3. Bahwa simpanan deposito Para Penggugat di Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut :

A. Berupa (Sertifikat) Deposito (NCD), meliputi (periksa bukti terlampir) :

- 100 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA008361 s/d CA008460)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
Juni 2001 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - 90 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA008951 s/d CA009040)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
Juli 2001 sebesar Rp. 900.000.000,-
 - 150 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA009051 s/d CA009200)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
September 2001 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 104 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
(No. CA009202 s/d CA009305)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
Oktober 2001 sebesar Rp. 5.200.000.000,-
 - 96 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terdiri dari :
1. 20 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA005481 s/d CA005500)

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 26 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA006621 s/d CA006646)
3. 40 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA008461 s/d CA008500)
4. 10 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA009322 s/d CA009331)

Keseluruhannya jatuh tempo tanggal

29 Nopember 2001, dimasukkan tanggal

29 Oktober, sebesar

Rp. 4.800.000.000,-

- 240 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
(No. CA009451 s/d CA009690)

Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,

Dimasukkan tanggal 29 Oktober 2001,

sebesar

Rp. 6.000.000.000,-

Jumlah 780 lembar (sertifikat) deposito sebesar

Rp. 19.400.000.000,-

(sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah);

B. Berupa 20 (sertifikat) deposito

Berjangka, meliputi (periksa bukti terlampir) :

1. 4 lembar (sertifikat) deposito
Berjangka (No. AA014313 s/d AA014316)
@ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat I
Jatuh tempo 27 Desember 2001,
Dimasukkan tanggal 29 September 2001
sebesar

Rp. 200.000.000,-

2. 4 lembar (sertifikat) deposito
Berjangka (No. AA014317 s/d AA014320)
@ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat II
Jatuh tempo 27 Desember 2001,
Dimasukkan tanggal 29 September 2001
sebesar

Rp. 200.000.000,-

3. 12 lembar (sertifikat) deposito
(No. AA14401 s/d AA14411) dan
(No. AA14358)
Jatuh tempo 29 April 2002,
Dimasukkan tanggal 29 September 2001
sebesar

Rp. 600.000.000,-

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total A dan B sebesar Rp. 20.400.000.000,-

(dua puluh milyar empat ratus juta rupiah);

C. Berupa 10 (sertifikat) Valas AUD \$ meliputi

(periksa bukti terlampir) :

- 5 lembar (sertifikat) deposito Valas AUD \$
@ \$10.000,- (No. AA14329 dan No. AA14331 s/d
No. AA14334) atas nama Penggugat I,
Jatuh tempo 19 Maret 2002,
Dimasukkan tanggal 29 September 2001
sebesar AUD \$50.000,-
- 5 lembar (sertifikat) deposito Valas AUD \$
@ \$10.000,- (No. AA014330 dan AA014325 s/d
No. AA014328) atas nama Penggugat II,
Jatuh tempo 19 Maret 2002,
Dimasukkan tanggal 19 September 2001
sebesar AUD \$50.000,-

Jumlah deposito dalam Valas AUD sebesar ... AUD \$100.000,-

(seratus ribu dolar Australia);

4. Bahwa terhadap simpanan Para Penggugat pada Tergugat I tersebut di atas (A s/d C), keseluruhannya telah disepakati bahwa Tergugat I akan memberikan imbalan berupa "bunga". Adapun bunga tersebut diperhitungkan sebagai berikut :

A.1. Untuk simpanan berupa (sertifikat) deposito @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (No. CA008361 s/d CA008460), jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 16.00% pa, sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $16\% \times 11/12 \times \text{Rp. } 1.000.000.000,- = \text{Rp. } 146.666.666,-$;

A.2. 90 lembar (sertifikat) deposito @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (No. CA008951 s/d CA009040), jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 16.00% pa, sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $16\% \times 11/12 \times \text{Rp. } 900.000.000,- = \text{Rp. } 131.999.999,-$;

A.3. 150 lembar (sertifikat) deposito @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (No. CA009050 s/d CA009200), jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 16.00% pa, sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $16\% \times 11/12 \times$
Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 219.999.999,-;

A.4. 104 lembar (sertifikat) deposito @ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (No. CA009202 s/d CA009305), jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 16% pa, sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $16.00\% \times 11/12 \times$ Rp. 5.200.000.000,- = Rp. 762.666.666,-;

A.5. 96 lembar (sertifikat) deposito @ Rp. 50.000.000,- terdiri dari :

- 20 lembar (sertifikat) deposito (No. CA005451 s/d CA005500);
- 26 lembar (sertifikat) deposito (No. CA006621 s/d CA006646);
- 40 lembar (sertifikat) deposito (No. CA008461 s/d CA008500);
- 10 lembar (sertifikat) deposito (No. CA009322 s/d CA009331);

Keseluruhannya jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 16.00% pa, sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $16.00\% \times 11/12 \times$ Rp. 4.800.000.000,- = Rp. 703.999.999,-;

A.6. 240 lembar (sertifikat) deposito @ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (No. CA009451 s/d CA009690), jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 16.00% pa, sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $16.00\% \times 11/12 \times$ Rp. 6.000.000.000,- = Rp. 879.999.999,-;

B. Untuk 20 simpanan deposito berjangka meliputi :

B.1. 4 lembar (sertifikat) deposito berjangka (No. AA014313 s/d AA014316) @ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat I jatuh tempo 27 Desember 2001, dimasukkan tanggal 29 September 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 15.75% pa, sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $15.75\% \times 13/12 \times$ Rp. 200.000.000,- = Rp. 34.124.999,-;

B.2. 4 lembar (sertifikat) deposito berjangka (No. AA014317 s/d AA011320) @ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat II jatuh tempo 27 Desember 2001, dimasukkan tanggal 29 September 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 15.75% pa, sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $15.75\% \times 13/12 \times$
Rp. 200.000.000,- = Rp. 34.124.999,-;

B.3. 12 lembar (sertifikat) deposito (No. AA14401 s/d AA14411)
@ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat I jatuh tempo 29 April
2002, dimasukkan tanggal 29 Oktober 2001, diberikan imbalan
bunga sebesar 16.00% pa, sehingga untuk deposito tersebut
sampai dengan diajukannya gugatan ini (Oktober 2002)
diperoleh bunga sebesar $16.00\% \times 12/12 \times$ Rp. 600.000.000,- =
Rp. 96.000.000,-;

C. Untuk 10 simpanan Deposito Valas :

C.1. 5 lembar (sertifikat) deposito Valas AUD \$ @ \$ 10.000,-
(No. AA14329 dan No. AA4331 s/d No. AA14334) atas nama
Penggugat I, jatuh tempo 19 Maret 2002, dimasukkan tanggal 19
September 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 5% pa,
sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya
gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $5\% \times 13/12$
 \times AUD \$.50.000,- = AUD \$.2.708,-;

C.2. 5 lembar (sertifikat) deposito Valas AUD \$ @ \$ 10.000,-
(No. AA014330 dan AA014325 s/d No. AA014328) atas nama
Penggugat II, jatuh tempo 19 Maret 2002, dimasukkan tanggal
19 September 2001, diberikan imbalan bunga sebesar 5% pa,
sehingga untuk deposito tersebut sampai dengan diajukannya
gugatan ini (Oktober 2002) diperoleh bunga sebesar $5\% \times 13/12$
 \times AUD \$.50.000,- = AUD \$.2.708,-;

Sehingga jumlah seluruh bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I
kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.009.583.326,-
(tiga milyar sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus
dua puluh enam rupiah) dan bunga atas deposito Valas sebesar AUD
\$.5.416,- (lima ribu empat ratus enam belas dollar Australia);

Selaras dengan hal tersebut di atas, maka sampai dengan gugatan ini
diajukan, Tergugat I berkewajiban untuk membayar kepada Para
Penggugat uang sebesar Rp. 23.409.583.326,- (dua puluh tiga milyar
empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus
dua puluh enam rupiah) dan uang sebesar AUD \$.105.416,-
(seratus lima ribu empat ratus enam belas dollar Australia), dengan
perincian sebagai berikut :

- Pencairan 780 lembar Deposito rupiah
(posita 3 huruf A) sebesar Rp. 19.400.000.000,-

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan 20 lembar Deposito berjangka
Rupiah (posita 3 huruf B) sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Pencairan 10 lembar Deposito Valas
(posita 3 huruf C) sebesar \$ 100.000,-
- Bunga atas deposito rupiah
(posita 4 poin A.1 + A.2 + A.3 + A.4 +
A.5 + A.6) sebesar Rp. 2.845.333.328,-
- Bunga atas deposito berjangka rupiah
(posita 4 poin B.1 + B.2 + B.3) sebesar Rp. 164.249.998,-
- Bunga atas deposito Valas
(posita 4 poin C.1 + C.2) sebesar \$ 5.416,-

5. Bahwa meskipun simpanan deposito Para Penggugat (baik berupa rupiah maupun Valas AUD \$) keseluruhannya telah jatuh tempo, namun kesemuanya tidak/belum dapat diuangkan apalagi diperoleh pembayaran bunga-bunganya, dengan alasan :

- Karena setiap kali hendak dicairkan/diuangkan selalu ditolak oleh Tergugat I dengan berbagai macam alasan;
- Bahwa disamping itu setelah Para Penggugat telusuri, maka dapat diketahui bahwa catatan ataupun pembukuan-pembukuan deposito-deposito Para Penggugat tersebut telah raib ataupun hilang, setidaknya dihilangkan oleh Tergugat II selaku Pimpinan Cabang di Semarang, dari pembukuan perbankan (Tergugat I), bahkan akhirnya diketahui pula (sertifikat) deposito-deposito milik Para Penggugat tersebut telah dijadikan sebagai agunan kredit (back to back) oleh Tergugat II pada Tergugat I, tanpa ijin ataupun sepengetahuan Para Penggugat, meskipun (sertifikat) deposito asli selamanya di tangan Para Penggugat dan bahkan tidak pernah lepas dari tangan Para Penggugat, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang baik dan kompak antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam merugikan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

Hal-hal tersebut di atas dapat Para Penggugat ketahui lebih kurang sekitar bulan Desember 2001, yaitu saat Tergugat II melarikan diri selaku Pimpinan Cabang di Semarang dan hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya penjelasan dari Kepolisian pada saat Penggugat I diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tergugat II di Mabes POLRI;

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang telah diperiksa perkara pidana atas nama Tersangka Tergugat II (Drs. Hadiyanto Wibowo) di bawah Register Perkara No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg, hal tersebut tidak akan menghilangkan ataupun menghapus kewajiban Tergugat I dalam memenuhi kewajibannya, yaitu pencairan deposito Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas beserta pembayaran bunga-bunganya, dan kepada Para Tergugat juga patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, hal tersebut antara lain didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Kriteria adanya perbuatan melawan hukum masing-masing meliputi :
 1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. melanggar hak subyektif orang lain;
 3. melanggar kaidah tata susila;
 4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Kesemuanya telah terpenuhi oleh Para Tergugat;
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUH Perdata, Tergugat I tetap bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II, karena Tergugat II adalah dalam status Pegawai/Pimpinan Cabang Semarang;
- c. Sehingga adalah adil dan layak apabila di samping Para Tergugat dihukum untuk membayar pada Para Penggugat uang sebesar Rp. 23.409.583.326,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan uang sebesar AUD \$.105.416,- (seratus lima ribu empat ratus enam belas dollar Australia) sebagai pencairan simpanan deposito-deposito Para Penggugat berikut bunga-bunganya kepada Para Tergugat patut dan layak dihukum untuk membayar ganti rugi berupa :
 - Kerugian materiil berupa :

Hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat belum dapat diuangkannya deposito-deposito tersebut, dinilai uang sebesar Rp. 3.000.000.000,-
 - Kerugian immateril, berupa terganggunya Kenyamanan hidup dan terbengkalainya rencana-rencana Para Penggugat, yang

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-

TOTAL Rp. 8.000.000.000,-

(delapan milyar rupiah);

- Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Para Penggugat merasa khawatir apabila Para Tergugat berusaha mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari gugatan Para Penggugat saat ini, sehingga Para Penggugat menganggap perlu untuk mohon kepada Pengadilan agar berkenan melakukan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat guna menjamin gugatan Para Penggugat saat ini;

7. Bahwa gugatan ini didasarkan atas surat-surat yang telah ditanda tangani sendiri oleh Para Tergugat dan tidak mungkin disangkal, karenanya keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara Uitvoerbaar bij voorraad, meskipun masih dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan sebagai berikut :

- A. Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memerintahkan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Para Tergugat guna menjamin gugatan Para Penggugat saat ini;
- B. Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini adalah sah dan berharga (goed an waarde te verklaren);
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa kesalahan Tergugat II menjadi tanggung jawab Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I untuk mencairkan deposito-deposito milik Para Penggugat dan kemudian membayarkannya kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus atas uang sebesar Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah)

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar AUD \$.100.000,- (seratus ribu dollar Australia)

dengan perincian sebagai berikut :

A. Berupa (Sertifikat) Deposito (NCD), meliputi :

- 100 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA008361 s/d CA008460)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
Juni 2001 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - 90 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA008951 s/d CA009040)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
Juli 2001 sebesar Rp. 900.000.000,-
 - 150 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA009051 s/d CA009200)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
September 2001 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 104 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
(No. CA009202 s/d CA009305)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
Oktober 2001 sebesar Rp. 5.200.000.000,-
 - 96 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terdiri dari :
1. 20 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA005481 s/d CA005500)
 2. 26 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA006621 s/d CA006646)
 3. 40 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA008461 s/d CA008500)
 4. 10 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA009322 s/d CA009331)

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya jatuh tempo tanggal

29 Nopember 2001, dimasukkan tanggal

29 Oktober, sebesar Rp. 4.800.000.000,-

- 240 lembar (sertifikat) deposito

@ Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

(No. CA009451 s/d CA009690)

Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,

Dimasukkan tanggal 29 Oktober 2001,

sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Jumlah 780 lembar (sertifikat) deposito

Sebesar Rp. 19.400.000.000,-

(sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah);

B. Berupa 20 (sertifikat) deposito

Berjangka, meliputi :

1. 4 lembar (sertifikat) deposito

Berjangka (No. AA014313 s/d AA014316)

@ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat I

Jatuh tempo 27 Desember 2001,

Dimasukkan tanggal 29 September 2001

sebesar Rp. 200.000.000,-

2. 4 lembar (sertifikat) deposito

Berjangka (No. AA014317 s/d AA014320)

@ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat II

Jatuh tempo 27 Desember 2001,

Dimasukkan tanggal 29 September 2001

sebesar Rp. 200.000.000,-

3. 12 lembar (sertifikat) deposito

(No. AA14401 s/d AA14411) dan

(No. AA14358)

Jatuh tempo 29 April 2002,

Dimasukkan tanggal 29 September 2001

sebesar Rp. 600.000.000,-

Jumlah total A dan B sebesar Rp. 20.400.000.000,-

(dua puluh milyar empat ratus juta rupiah);

C. Berupa 10 (sertifikat) Valas AUD \$ meliputi :

- 5 lembar (sertifikat) deposito Valas AUD \$

@ \$10.000,- (No. AA14329 dan No. AA14331 s/d

No. AA14334) atas nama Penggugat I,

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh tempo 19 Maret 2002,

Dimasukkan tanggal 29 September 2001

sebesar AUD \$50.000,-

- 5 lembar (sertifikat) deposito Valas AUD \$
@ \$10.000,- (No. AA014330 dan AA014325 s/d

No. AA014328) atas nama Penggugat II,

Jatuh tempo 19 Maret 2002,

Dimasukkan tanggal 19 September 2001

sebesar AUD \$50.000,-

Jumlah deposito dalam Valas AUD

sebesar ... AUD \$100.000,-

(seratus ribu dolar Australia);

6. Menghukum pula kepada Tergugat I untuk membayar bunga atas deposito-deposito tersebut di atas kepada Para Penggugat uang sebesar Rp. 3.009.583.326,- (tiga milyar sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan uang sebesar AUD \$5.416,- (lima ribu empat ratus enam belas dollar Australia) dengan perincian sebagai berikut :

- Bunga atas deposito sebesar ... Rp. 2.845.333.328,-
- Bunga atas deposito berjangka rupiah
sebesar ... Rp. 164.249.998,-
- Bunga atas deposito Valas sebesar ... AUD \$ 5.416,-

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan rincian :

- Kerugian materiil berupa :
Hilangnya keuntungan yang diharapkan
sebagai akibat belum dapat diuangkannya
deposito-deposito tersebut, dinilai uang
sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Kerugian immateril, berupa terganggunya
kenyamanan hidup dan terbelengkalainya
rencana-rencana Para Penggugat, yang
apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga atas uang tersebut di atas (Petitum No. 5) kepada Para Penggugat setiap bulannya 2% terhitung sejak gugatan ini dimasukkan di Kepaniteraan

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan hingga Tergugat I membayar lunas seluruh kewajibannya;

9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun masih dimungkinkan adanya upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya-biaya perkara dalam perkara ini;

B. SUBSIDER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini adalah sah dan berharga (goed an waarde te verklaren);
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa kesalahan Tergugat II menjadi tanggung jawab Tergugat I;
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp. 20.400.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus juta rupiah) dan uang sebesar AUD \$.100.000,- (seratus ribu dollar Australia) sebagai pencairan deposito-deposito milik Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

A. Berupa (Sertifikat) Deposito (NCD), meliputi :

- 100 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA008361 s/d CA008460)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
Juni 2001 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 90 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA008951 s/d CA009040)
Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,
Sebagai perpanjangan deposito bulan
Juli 2001 sebesar Rp. 900.000.000,-
- 150 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
(No. CA009051 s/d CA009200)

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,

Sebagai perpanjangan deposito bulan

September 2001 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

- 104 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
(No. CA009202 s/d CA009305)

Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,

Sebagai perpanjangan deposito bulan

Oktober 2001 sebesar Rp. 5.200.000.000,-

- 96 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Terdiri dari :

1. 20 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA005481 s/d CA005500)
2. 26 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA006621 s/d CA006646)
3. 40 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA008461 s/d CA008500)
4. 10 lembar (sertifikat) deposito
(No. CA009322 s/d CA009331)

Keseluruhannya jatuh tempo tanggal

29 Nopember 2001, dimasukkan tanggal

29 Oktober, sebesar Rp. 4.800.000.000,-

- 240 lembar (sertifikat) deposito
@ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
(No. CA009451 s/d CA009690)

Jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2001,

Dimasukkan tanggal 29 Oktober 2001,

sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Jumlah 780 lembar (sertifikat) deposito

Sebesar Rp. 19.400.000.000,-

(sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah);

B. Berupa 20 (sertifikat) deposito

Berjangka, meliputi :

1. 4 lembar (sertifikat) deposito
Berjangka (No. AA014313 s/d AA014316)
@ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat I
Jatuh tempo 27 Desember 2001,

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimasukkan tanggal 29 September 2001

sebesar Rp. 200.000.000,-

2. 4 lembar (sertifikat) deposito

Berjangka (No. AA014317 s/d No. AA0114320)

@ Rp. 50.000.000,- atas nama Penggugat II

Jatuh tempo 27 Desember 2001,

Dimasukkan tanggal 29 September 2001

sebesar Rp. 200.000.000,-

3. 12 lembar (sertifikat) deposito

(No. AA14401 s/d AA14411) dan

(No. AA14358)

Jatuh tempo 29 April 2002,

Dimasukkan tanggal 29 September 2001

sebesar Rp. 600.000.000,-

Jumlah total A dan B sebesar Rp. 20.400.000.000,-

(dua puluh milyar empat ratus juta rupiah);

C. Berupa 10 (sertifikat) Valas AUD \$ meliputi :

- 5 lembar (sertifikat) deposito Valas AUD \$

@ \$10.000,- (No. AA14329 dan No. AA14331 s/d

No. AA14334) atas nama Penggugat I,

Jatuh tempo 19 Maret 2002,

Dimasukkan tanggal 29 September 2001

sebesar AUD \$50.000,-

- 5 lembar (sertifikat) deposito Valas AUD \$

@ \$10.000,- (No. AA014330 dan AA014325 s/d

No. AA014328) atas nama Penggugat II,

Jatuh tempo 19 Maret 2002,

Dimasukkan tanggal 19 September 2001

sebesar AUD \$50.000,-

Jumlah deposito dalam Valas AUD

sebesar ... AUD \$100.000,-

(seratus ribu dolar Australia);

6. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar bunga atas deposito-deposito tersebut di atas kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp. 3.009.583.326,- (tiga milyar sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dan uang

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar AUD \$5.416,- (lima ribu empat ratus enam belas dollar Australia) dengan perincian sebagai berikut :

- Bunga atas deposito sebesar ... Rp. 2.845.333.328,-
- Bunga atas deposito berjangka rupiah sebesar ... Rp. 164.249.998,-
- Bunga atas deposito Valas sebesar ... AUD \$ 5.416,-

7. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan rincian :

- Kerugian immateril berupa :
Hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat belum dapat diuangkannya deposito-deposito tersebut, dinilai uang sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Kerugian immateril, berupa terganggunya kenyamanan hidup dan terbengkalainya rencana-rencana Para Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,-

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga atas uang tersebut di atas (Petitum No. 5) kepada Para Penggugat setiap bulannya 2% (dua persen) terhitung sejak gugatan ini dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan hingga Para Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya;

9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun masih dimungkinkan adanya upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya-biaya perkara dalam perkara ini;

C. LEBIH SUBSIDER :

Memberikan keputusan lain yang dipandang adil dan bijaksana berdasarkan suatu peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa pertama-tama, perlu ditinjau lebih dahulu formalitas gugatan Para Penggugat;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata kabur (obscur libel), hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam posita gugatan dikatakan, bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang berupa tidak dibayarnya deposito-deposito Para Penggugat beserta bunga oleh Tergugat I, meskipun telah jatuh tempo;
- Bahwa persetujuan tentang deposito berjangka maupun sertifikat deposito adalah merupakan suatu perjanjian antara Deposan dengan Bank, dimana pelanggaran terhadap perjanjian tersebut disebut ingkar janji/wanprestasi;
- Bahwa tuntutan Para Penggugat agar dilakukan pencairan/pembayaran deposito dan bunga yang telah jatuh tempo oleh Tergugat I adalah merupakan tuntutan supaya dipenuhinya perjanjian, karena terjadi wanprestasi;
- Bahwa apabila gugatan Penggugat didasarkan atas “perbuatan melawan hukum”, sedanguntutannya berupa pemenuhan dari suatu perjanjian (yaitu pembayaran/pencairan deposito dan bunga) yang diingkari/wanprestasi, maka gugatan Penggugat menjadi kabur, karena antara dasar gugatan dengan tuntutan nya tidak sesuai;
- Bahwa seharusnya apabila dasar gugatan berupa perbuatan melawan hukum, maka tuntutan nya (berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW) berupa ganti rugi;
- Bahwa kalau toh yang dimaksud Para Penggugat, Tergugat-Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum”, karena catatan-catatan ataupun pembukuan deposito-deposito Penggugat “raib atau dihilangkan” atau karena deposito Para Penggugat telah “dijadikan sebagai agunan kredit (back to back) oleh Tergugat-Tergugat”, tanpa ijin ataupun sepengetahuan Para Penggugat (sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada posita No. 5), maka posita gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan petitum gugatan primair/subsida No. 5 dan No. 6 yang berupa tuntutan pembayaran/pencairan deposito yang dipegang Para Penggugat dan pembayaran bunga-bunga atas

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito yang bersangkutan (tuntutan mana merupakan tuntutan terhadap perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap suatu perjanjian);

- Bahwa karena antara posita dan petitum gugatan tidak sejalan/selaras, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., tanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/Sip/1972);

2. Bahwa gugatan Penggugat ternyata merupakan gabungan subyek (komulasi subyektif);

- Bahwa menurut ketentuan, gabungan subyek (komulasi subyektif) dalam gugatan diperkenankan, hanya apabila permasalahan-permasalahan antara kedua subyek tersebut ada kaitannya;
- Bahwa dalam kasus perkara ini meskipun Para Penggugat mengaku sebagai suami isteri (yang hal mana perlu dibuktikan), tetapi permasalahan Penggugat I dan Penggugat II berdiri sendiri-sendiri tidak ada kaitannya, karena masing-masing Penggugat “mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat tentang deposito” sendiri-sendiri;

Hal ini terbukti dari gugatan Para Penggugat sendiri yang menyatakan, bahwa sebagian deposito tercatat atas nama Penggugat I, sedang sebagian lain tercatat atas nama Penggugat II (lihat gugatan Penggugat hal 3 sub B dan C);

Bahwa oleh karena itu seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan secara terpisah (sendiri-sendiri);

- Bahwa karena permasalahan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada kaitannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., tanggal 20 Juni 1979 No. 415 K/Sip/1975, yang menyatakan :

“Suatu gugatan haruslah diajukan oleh para pihak yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh para pihak yang tidak ada hubungan hukumnya”;

3. Bahwa Tergugat I membantah kebenaran dari deposito-deposito milik Penggugat;

- Bahwa pada saat ini, sedang diperiksa perkara tindak pidana perbankan yang didakwakan kepada Tergugat II karena melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam Perkara No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg, yang

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut juga tentang ketidakbenaran deposito-deposito yang dipegang Para Penggugat;

- Bahwa disamping itu Para Penggugat juga sedang diperiksa oleh Mabes Polri berkaitan dengan penggunaan deposito yang dipegang Para Penggugat yang tidak benar tersebut (yang sekarang diajukan dalam perkara perdata ini);
- Bahwa proses perkara pidana atas Terdakwa Tergugat II oleh Pengadilan Negeri Semarang maupun atas diri Para Penggugat oleh Mabes Polri, masih belum selesai;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran dari deposito-deposito yang dipegang oleh Para Penggugat, seharusnya perkara gugatan perdata dari Para Penggugat menunggu lebih dahulu proses perkara pidananya, untuk menghindarkan putusan Pengadilan Negeri yang saling bertentangan;
- Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih terlalu prematur diajukan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonpensi :

Bahwa Tergugat I, PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk. Pusat cq. PT. Bank Arta Niaga Kencana Cabang Semarang (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi), dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi kepada Penggugat I Ranu Gunawan Uripwibowo, SE. dan Penggugat II Emi Susanti Widjajanti (untuk selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonpensi) sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam gugatan konpensi, mohon dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonpensi ini;
- Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi atas dasar Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak membayar/mencairkan deposito berjangka dan sertifikat deposito yang dipegang oleh Para Tergugat Rekonpensi beserta bunga-bunganya, sebagaimana diuraikan dalam gugatan konpensi;
- Bahwa ternyata bilyet deposito-deposito yang dipegang Para Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar, hal ini dapat diketahui dari hal-hal antara lain sebagai berikut :

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bilyet Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito yang dipegang Para Tergugat Rekonsensi adalah termasuk dalam daftar blangko deposito yang dilaporkan hilang ke Kepolisian;
 2. Bahwa ternyata Blangko Deposito dan Blangko Sertifikat Deposito tersebut telah diisi secara palsu;
 3. Bilyet Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito yang dipegang Para Tergugat Rekonsensi diperoleh tidak melalui prosedur yang benar;
 4. Tidak ada aliran dana masuk di pembukuan Bank untuk penempatan Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito yang dipegang Para Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa karena gugatan Para Tergugat Rekonsensi ke Pengadilan Negeri terhadap Penggugat Rekonsensi tentang tidak dibayarnya deposito yang sudah jatuh tempo beserta bunga-bunganya ternyata tidak benar dan tidak beralasan, maka perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;
 - Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi serta mengurangi kepercayaan masyarakat, khususnya para nasabah, terhadap diri Penggugat Rekonsensi sebagai suatu Bank. Padahal, Bank adalah merupakan Lembaga Kepercayaan Masyarakat yang dilindungi dan dibina berdasarkan Undang-Undang Perbankan, sehingga nama baik dan kepercayaan terhadap suatu Bank, khususnya Penggugat Rekonsensi merupakan modal yang sangat vital dalam dunia perbankan;
 - Bahwa oleh karena itu akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terhitung besarnya;
 - Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi tersebut kalau dinilai tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Para Tergugat Rekonsensi harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi;
 - Bahwa selama pemeriksaan perkara berjalan terdapat tanda-tanda yang cukup beralasan, bahwa Para Tergugat Rekonsensi akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain guna menghindari pelaksanaan putusan nanti. Untuk menjamin Para Tergugat Rekonsensi dapat memenuhi putusan dikemudian hari, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar diadakan sita jaminan

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) lebih dahulu atas barang-barang milik Para Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

- Bahwa gugatan rekonsensi ini didasarkan atas bukti-bukti otentik di perbankan berupa pembukuan, dokumen dan lain-lain yang dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan, bukti-bukti mana dapat mematahkan segala bukti Para Tergugat Rekonsensi. Oleh karena itu cukup beralasan apabila Penggugat Rekonsensi mohon agar putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi karena memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 179/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 10 April 2003 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dianggarkan sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara rekonpensi ini sejumlah : nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 246/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 28 Agustus 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 April 2003 No. 179/Pdt.G/2002/PN.Smg. yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. No. 2156 K/Pdt/2004 tanggal 6 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. RANU GUNAWAN URIPWIBOWO, SE., 2. EMI SUSANTI WIDJAJANTI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan . No. 2156 K/Pdt/2004 tanggal 6 Februari 2006 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 179/Pdt.G/2002/PN.Smg. jo No. 07/Pdt.PK/2006/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dengan

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Mei 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti-Bukti Tertulis

- I. Putusan Hakim Pidana Pengadilan Negeri Semarang No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg. tertanggal 25 Nopember 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 1. Bahwa esensi dari dakwaan terhadap Termohon PK-II dalam Putusan Hakim Pidana tersebut adalah dakwaan terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang ternyata dalam diktum Putusan Hakim Pidana Pengadilan Negeri Semarang No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg. tertanggal 25 Nopember 2002, ditegaskan bahwa Termohon PK-II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair, yakni Perbuatan Pidana Perbankan, melanggar Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan ternyata putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Bahwa untuk selengkapnya, dengan ini Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II memaparkan diktum Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg. tanggal 25 Nopember 2002 atas diri Termohon PK-II sebagai berikut :

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa : HADIYANTO WIBOWO, SE. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair yaitu Perbuatan Pidana Perbankan, melanggar Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti yang berupa :
 - a. Fotokopi surat-surat :
 - Cek kitir yang diperuntukkan sebagai cek;
 - BAP kas tanggal 28 Nopember 2001 oleh Tim Audit;
 - Buku kas Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang milik/dibuat Retno;
 - Rekening Giro BCA atas nama Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang;
 - 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Michel Rudi Wijaya berikut warkat-warkat penarikan, setoran berupa cek maupun slip;
 - 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Yunawati berikut warkat-warkat penarikan, setoran berupa cek maupun slip-slip;
 - 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Winarto berikut warkat-warkat penarikan, setoran berupa cek maupun slip-slip;
 - 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Sinarto

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim berikut warkat-warkat penarikan, setoran berupa cek maupun slip;

- 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Tjong Tjandra berikut warkat-warkat penarikan, setoran berupa cek maupun slip;
- 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Suryo Antoro berikut warkat-warkat penarikan, setoran berupa cek maupun slip;
- 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama PT. Citra Karya Bersama berikut warkat-warkat penarikan, setoran berupa cek maupun slip;
- 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Sinar Sarana Agung berikut warkat-warkat penarikan, setoran berupa cek maupun slip;
- 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Ranu Gunawan berikut warkat-warkat penarikan;
- 1 (satu) buku rekap transaksi rekening giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama PT. Teka Karya Baru Utama berikut warkat-warkat penarikan;
- Neraca harian Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang tanggal 28 Nopember 2001;
- 1 (satu) buku catatan transaksi penyimpanan Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang milik SPJ (Neacy);
- Laporan bulanan dan laporan berkala Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang ke Kantor Pusat;
- Rekap mutasi kas harian Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang bulan September, Oktober, Nopember 2001;
- Rekening Giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Peter Sit;
- Transfer LIG Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang ke PT. Sinar Anugrah Abadi di Bank Danamon

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 13 Nopember 2001 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 7 Nopember 2001 sejumlah Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 16 Oktober 2001 sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 6 September 2001 sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tanggal 1 Nopember 2001 sejumlah Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

- 1 (satu) set buku setoran tunai Bank Mandiri untuk PT. Teratai Mas Agung;
- 1 (satu) lembar (asli) kertas tulisan tangan Hadiyanto Wibowo, SE. yang diperlukan sebagai instruksi transaksi kas;
- Rekening Giro Bank Standard Chartered Cabang Semarang atas nama Hadiyanto Wibowo, SE. ;
- Rekening Giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama PT. Sekawan Baja Makmur bulan Februari s/d Desember 2001;
- Rekening Giro Bank BCA Gg. Tengah Semarang atas nama PT. Sekawan Baja Makmur bulan Januari sampai dengan Agustus 2001;
- Rekening Giro Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Cabang Semarang atas nama Arsanti R. Hadiwinoto berikut slip-slip setoran bulan Januari sampai Desember 2001 berikut surat kuasa kepada Herman Kurniawan Mardjuki;
- Akta Pendirian PT. Net Importer Com No. 46 tanggal 22 Desember 2001 beserta Akta Pendirian PT. Sekawan Akindo Pratama;
- Giro BCA atas nama Rudi Wijaya;
- Rekening Giro Bank Mandiri atas nama Teratai Mas;
- 1 (satu) set buku laporan bulanan atas nama PT. Teratai Mas bulan Januari sampai Nopember 2001;
- Bilyet deposito-bilyet deposito Bank Arta Niaga Kencana (ANK) atas nama Gondo Purnomo;
- Bilyet deposito-bilyet deposito Bank Arta Niaga Kencana (ANK) atas nama Ranu Gunawan;

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet deposito-bilyet deposito Bank Arta Niaga Kencana (ANK) atas nama Oenny Jauwhannes;
- Bilyet deposito-bilyet deposito Bank Arta Niaga Kencana (ANK) atas nama Nyoo Huang Yang;
- Bilyet deposito-bilyet deposito Bank Arta Niaga Kencana (ANK) atas nama Wong Sie Fong;
- Bilyet deposito-bilyet deposito Bank Arta Niaga Kencana (ANK) atas nama Loh Sioe Tjien;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

b. Tanah dan bangunan :

- Sebidang tanah Sertifikat HGB No. 2037/Tawangsari GS, tanggal 3 September 1992 No. 5365/1992, luas \pm 150 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Anjasmoro Blok N No. 4/5 Semarang;
- Tanah dan bangunan ruko terletak di Jalan Supriyadi Blok A-4 Semarang berikut bukti kepemilikan;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1304 A luas \pm 3000 M2 yang terletak di Sukorejo Kabupaten Kendal;

c. Kendaraan bermotor :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Isuzu Panther tahun 1995 No. Pol H 7224 MH atas nama Tjong Fen Joen berikut STNK;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi Kuda tahun 1999 No. Pol H-7777-HY, BPKB No. 849/316/I atas nama Hadiyanto Wibowo berikut STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi Kuda tahun 1999 No. Pol H-7777-KW, BPKB No. 8503187/I atas nama Hadiyanto Wibowo berikut STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi Kuda tahun 1999 No. Pol H-7777-CW, BPKB No. 8503186/I atas nama Hadiyanto Wibowo berikut STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi Box L300 tahun 1999 No. Pol H-9403-PH, BPKB No. 8904057/I atas nama Hadiyanto Wibowo berikut STNK;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Kijang Pick Up tahun 1999 No. Pol H-9068-HH, BPKB No. 9060414/I atas nama Hadiyanto Wibowo berikut STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota All New Corolla warna silver metallic No. Pol H-7183-VH, berikut STNK dan BPKB;

Semuanya dikembalikan kepada Bank Arta Niaga Kencana (ANK) Surabaya;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa telah menjadi fakta hukum dimana Termohon PK-II telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah menjadi tanggungjawabnya, dimana implikasi hukumnya merugikan Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II, antara lain :
 - a. menghilangkan/tidak memasukkan dalam pembukuan laporan transaksi/rekening;
 - b. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan kegiatan usaha atas laporan transaksi dan menghapus catatan-catatan pembukuan tersebut;
 - c. mencairkan sendiri deposito berjangka atas nama para deposan termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II tanpa sepengetahuan deposan yang bersangkutan;
4. Bahwa dalam pemeriksaan sidang pidana perkara tersebut Termohon PK-II telah terbukti mencairkan dan menguangkan sertifikat deposito para deposan termasuk di dalamnya, Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II, yang berjumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan AUD 100.000,- (seratus ribu dollar Australia), dan dalam bentuk Negotiable Certificate Deposit (NCD) sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah). (vide Bukti PK-1 halaman 61 dan 62);
5. Bahwa telah menjadi fakta hukum pula, Termohon PK-II telah menjalani hukuman pidana sehubungan dengan kasus ini, setelah putusan Pengadilan Hakim Pidana tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (vide Bukti PK-1);

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 7 Februari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Putusan Perkara Perdata tersebut di atas baru diketahui oleh Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II setelah adanya pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara a quo, maka dari putusan tersebut diketahui adanya kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan dalam hal ini Termohon PK-I;

1. Dikualifisir sebagai kebohongan dan tipu muslihat karena sebelum perkara pidana untuk Terpidana Termohon PK-II disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, ternyata dengan cara licik Termohon PK-I telah menjalankan dan melakukan penyitaan terlebih dahulu atas seluruh asset dan kekayaan milik Termohon PK-II yang diindikasikan diperoleh dari hasil kejahatan perbankan yang dilakukan oleh Termohon PK-II yang pada waktu itu, proses penyidikannya sedang berlangsung;
2. Setelah tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon PK-II mulai terungkap yakni mencairkan deposito berjangka milik para deposan, Termohon PK-I kemudian mendorong untuk menguasai seluruh asset dan kekayaan Termohon PK-II yang diindikasikan sebagai hasil kejahatan pencairan deposito berjangka milik para deposan tersebut, maka dilakukanlah gugatan perdata melalui Perkara No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 7 Februari 2002 yang dalam perkara tersebut Termohon PK-I melakukan penyitaan terhadap asset dan kekayaan milik Termohon PK-II yang terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di 30 lokasi dan 12 unit kendaraan bermotor roda empat. (vide Bukti PK-2);
3. Perbuatan tipu muslihat tersebut di atas sangat terlihat jelas karena perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Januari 2002 sementara pelaksanaan sita jaminan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2002, dan juga delegasi sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Bekasi dilaksanakan tanggal 23 Januari 2002, kemudian perkara diputus pada tanggal 7 Februari 2002. Proses hukum ini memakan waktu tidak lebih dari 1 bulan saja!! Dan agar tidak diketahui oleh para deposan, Termohon Peninjauan Kembali I dengan sengaja tidak melibatkan para deposan yang sebenarnya justru memiliki berkepentingan atas dana simpanan mereka;
4. Penyitaan semua asset merupakan bukti nyata mengelabui para deposan termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan putusan tersebut sangat tidak masuk akal sebab berdasarkan hukum acara, putusan suatu perkara perdata tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat (1 bulan), mengingat pihak lawan belum dipanggil secara patut (tiga kali berturut-turut) tetapi baru 2 hari sejak perkara didaftarkan. Pihak Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan penyitaan atas semua asset Termohon PK-II. Ironisnya lagi, beberapa obyek sita yang dilakukan melalui delegasi Pengadilan Negeri Bekasi dapat dilaksanakan juga dalam rentang waktu yang sangat singkat tanpa melalui proses hukum acara perdata yang baku;

5. Kejanggalaan lain di dalam perkara tersebut adalah Termohon PK-I mendalilkan tuntutan kerugian pada Termohon PK-II sebesar Rp. 2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) tetapi asset kekayaan yang disita dalam perkara ini ditaksir dengan nilai kurang lebih Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sebagaimana yang disebut di dalam diktum putusan Perkara No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 7 Februari 2002;
6. Kejanggalaan di atas telah tampak nyata tidak patut dan tidak adil (onredelijk en onbillok) vide Pasal 1339 BW jo. disertai itikad baik (te kwadertrouw) vide Pasal 1338 ayat (3) BW jo. melanggar hukum (onrechtmatige daad) vide Pasal 1365 BW karena Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II sama sekali tidak mengetahui adanya penyitaan asset milik Termohon PK-II oleh Termohon PK-I (Tergugat Asal-I), yang justru asset-asset tersebut diperoleh dari perbuatan pidana perbankan yang dilakukan oleh Termohon PK-II sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim Pidana Pengadilan Negeri Semarang;
7. Pertimbangan-pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI pada perkara a quo hanya dengan gampang menguatkan begitu saja pertimbangan-pertimbangan Judex Factie peradilan di bawahnya yang nyata-nyata mendasarkan pertimbangannya pada kebohongan dan tipu muslihat Termohon PK-I sebagaimana tersebut di atas, maka adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali ini berkenan untuk membatalkan Putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI No. 2156 K/Pdt/2004 tanggal 6 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 246/Pdt/2003/PT.Smg. tanggal 28

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No. 179/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 10 April 2003;

Dari kedua bukti baru tersebut di atas, dapat ditarik fakta hukum bahwa kedua bukti baru (novum) tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tentunya mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat kuat (Vide Pasal 1917 BW);

8. Bahwa berkaitan dengan blangko Sertifikat Deposito dan Negotiable Certificate Deposit (NCD), Pihak Kepolisian memeriksa Pemohon PK-I sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon PK-II pada tanggal 18 Maret 2002 oleh Penyidik Kepolisian, tetapi sepanjang dilakukan pemeriksaan, sama sekali tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan Pemohon PK-I di dalam laporan tersebut;

9. Menurut logika hukum, apabila ada unsur keterkaitan atau keterlibatan yang dilakukan oleh Pemohon PK-I, maka sudah pasti Pemohon PK-I akan diseret sebagai Terdakwa di depan sidang perkara pidana, oleh karena itulah perbuatan tersebut murni hanya dilakukan oleh Termohon PK-II;

10. Adanya laporan ke Pihak Kepolisian ini menunjukkan bahwa Termohon PK-I telah mengada-ada, bahkan menjadikan Pemohon PK-I sebagai saksi pada perkara tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Termohon PK-II, yang tujuannya untuk mengelabui Pengadilan dan mempengaruhi Pengadilan agar memberikan putusan seolah-olah Pemohon PK-I terlibat di dalam tindak pidana ini;

11. Fakta hukum yang sangat jelas terlihat adalah perbuatan Termohon PK-II tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Bank ANK Cabang Semarang yang ditunjuk berdasarkan SK Direksi PT. Bank Arta Niaga Kencana No. 058/Dir/VI/1996 tanggal 7 Juni 1996, maka perbuatan Termohon PK-II secara hukum akan menjadi tanggung jawab Termohon PK-I {vide Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas};

III. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Konsekuensi hukum dari Putusan Pidana Pengadilan Negeri Semarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg. tertanggal 25 Nopember 2002 terhadap Terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. dan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Semarang

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smg. tertanggal 7 Februari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdapat beberapa kejanggalan yang nyata-nyata dikualifisir sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ("grove fouten"/"gross mistake") yang akan diuraikan berikut ini :

A. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata-**Yang Pertama**;

Tiga perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang merupakan perkara yang substansi hukumnya sama namun mempunyai pertimbangan dan putusan yang saling bertentangan;

1. Bahwa baik Putusan Pidana No. 383/Pid.B/2005/PN.Smg. tanggal 25 Nopember 2002 terhadap Terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. kemudian Putusan Perdata a quo No. 179/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 10 April 2003 maupun Putusan Perdata No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 7 Februari 2002 yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama dan waktu yang hampir bersamaan juga dimana ketiga perkara tersebut memiliki substansi hukum yang saling berkaitan, tetapi mempunyai pertimbangan dan keputusan yang saling bertentangan, sehingga nyata-nyata melukai perasaan keadilan Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II;
2. Dalam putusan pidana tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan ditegaskan dalam diktum putusan bahwa terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. adalah pelaku tunggal tindak pidana perbankan tersebut dengan bentuk kejahatan menggelapkan dan mencairkan Sertifikat Deposito dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) para deposan termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan AUD 100.000,- (seratus ribu dollar Australia) dan dalam bentuk Negotiable Certificate Deposit (NCD) sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) (Lihat Bukti PK-I halaman 62);
3. Namun ternyata putusan pidana tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Perkara No. 179/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 10 April 2003 yang memutus Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II (Penggugat Asal) tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan Penggugat Asli ditolak seluruhnya, padahal nyata-nyata dipertimbangkan oleh Hakim Pidana bahwa kejahatan perbankan terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) adalah mencairkan deposito-deposito milik para deposan, dalam arti

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum yang paling menderita kerugian dari perbuatan melawan hukum seorang terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) adalah para deposan, termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II (Penggugat Asal). Dalam putusan pidana, telah menjadi pertimbangan pokok pula bahwa bukan uang kas Bank yang diambil oleh terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. tetapi kerugian para nasabah yang mencapai Rp. 50 milyar lebih;

4. Kekhilafan yang sangat menonjol lagi adalah semua harta milik terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) dalam diktum putusan tersebut dikembalikan dan diserahkan kepada Termohon PK-I (Tergugat Asal-I). Selain itu, walaupun perkara pidana belum diputus, Termohon PK-I telah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri yang sama yakni Perkara No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 7 Februari 2002, kemudian dengan penuh rekayasa, dalam waktu hanya satu bulan saja, semua kekayaan dan asset milik terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) disita dan diambil alih secara paksa oleh Termohon PK-I (Tergugat Asal-I), walaupun bukan Bank yang mengalami kerugian sebagaimana yang dipertimbangkan dan diputus pada putusan pidana tersebut, tetapi adalah para deposan, termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II;
5. Dari pertimbangan hukum dan putusan terhadap tiga perkara tersebut di atas, walaupun diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama, tetapi keputusannya jelas-jelas saling bertentangan satu dengan yang lainnya, ditambah lagi dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang sangat mencolok sebagaimana yang dapat dilihat di dalam Putusan Perdata Perkara No. 04/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 7 Februari 2002, dimana gugatan tersebut didaftarkan tanggal 7 Januari 2002, dan penyitaan atas semua asset milik terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) dilaksanakan hanya berselang 2 hari, yakni tanggal 9 Januari 2002, tanpa diberikan kesempatan kepada pihak lain yang terkait di dalam perkara ini untuk membela haknya, dalam arti, Termohon PK-I menganggap gugatan tersebut sebagai produk *jurisdicte volontaire* dan diputus dengan sangat cepat pula, yakni tanggal 7 Februari 2002. Hal ini nyata-nyata bertentangan dengan hukum acara, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara a quo dan menjatuhkan putusan dengan diktum
"Mengadili Sendiri";

B. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata-**Yang Kedua;**

Termohon PK-I menyatakan di dalam jawabannya baik pada Perkara Perdata maupun di dalam keterangannya sebagai saksi pada Perkara Pidana bahwa Blangko Sertifikat Deposito dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) yang dimiliki oleh para deposan telah hilang, padahal ternyata tidak hilang melainkan diambil sendiri untuk dicairkan oleh Termohon PK-II, tanpa sepengetahuan para deposan, termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II;

1. Bahwa, Judex Factie dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang atas Perkara No. 179/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 10 April 2003 halaman 69 telah salah atau keliru secara nyata dalam mempertimbangkan fakta hukum tersebut dengan hanya berpatokan pada laporan kehilangan yang diajukan oleh Termohon PK-I yang melaporkan seolah-olah blangko Sertifikat Deposito dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) yang dimiliki oleh para deposan termasuk Pemohon PK telah hilang sebagaimana yang dilaporkan ke POLTABES Semarang pada tanggal 1 Desember 2001 No. Pol. BK/579/XII/2001, padahal pada kenyataannya dalam pemeriksaan terpidana Termohon PK-II terungkap fakta hukum bahwa blangko Sertifikat Deposito dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) yang dimiliki oleh para deposan telah diambil dan dicairkan oleh Termohon PK-II sebagai satu-satunya pelaku tunggal dan pelaku utama dalam tindak pidana perbankan tersebut, tanpa sepengetahuan para deposan, termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II (Lihat Bukti PK-I halaman 74);
2. Pertimbangan yang keliru tersebut ternyata secara serta merta telah dikuatkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, dengan demikian pertimbangan tersebut layak untuk dibatalkan karena terdapat kesalahan atau kekeliruan Hakim dalam memutuskan perkara a quo. Jelas terlihat di sini bahwa pihak yang paling mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon PK-II adalah Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II dan para deposan lainnya, bukannya Termohon PK-I yang dirugikan;

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



3. Dengan demikian, dengan adanya Putusan Perkara No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg. tertanggal 25 Nopember 2002, didapat suatu fakta hukum bahwa tidak ada deposito yang hilang, tetapi dicairkan sendiri oleh Termohon PK-II dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Cabang ANK Bank Semarang pada saat itu;
4. Adanya fakta tersebut, maka tidak dapat disangkal apabila Termohon PK-I sebagai badan hukum seharusnya mematuhi dan tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen kedalam (indoor management rule), dimana pemberlakuan prinsip manajemen kedalam pada umumnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pihak yang melakukan kegiatan perseroan memang berwenang melakukannya;
 - b. Para pihak telah tidak berpegang pada dokumen-dokumen yang dipalsukan;
 - c. Pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan merupakan pihak ketiga yang beritikad baik;
 - d. Pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan perseroan melakukan penyelidikan yang layak terhadap transaksi tersebut;
5. Bahwa, kesimpulan dari prinsip di atas adalah melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, dalam hal ini pihak nasabah deposan yaitu Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II, apalagi jika kita lihat bahwa prinsip perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik sangat mendapat tempat dalam sistem hukum Indonesia, bahkan kata-kata "itikad baik" berkali-kali diulang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (halaman 90-91 Buku Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Munir Fuadi, SH.MH. LLM.);
6. Bahwa, selain hal tersebut di atas, prinsip yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai Lex Generalis yang nyata-nyata meletakkan dasar (azas) paling hakiki menyangkut perlindungan terhadap pihak ketiga, ternyata tidak dicantumkan dan tidak disinggung sama sekali di dalam pertimbangan-pertimbangan Judex Factie perkara a quo. Hal ini dapat dikualifisir sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon PK-I sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mengingat bidang usahanya adalah menghimpun dana masyarakat, tentunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai Lex Specialis harus ditaati pula oleh masyarakat pada umumnya (dalam hal ini Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II) dan pihak pengelola perbankan pada khususnya (dalam hal ini, Termohon PK-I dan Termohon PK-II), dimana di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 dikenal istilah pihak terafiliasi, yaitu Direksi, Anggota Pengurus, Pengawas, Pengelola atau Kuasanya, Pejabat atau Karyawan Bank dan pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, berturut-turut dan secara bersama-sama bertanggungjawab penuh terhadap setiap kelalaian baik yang disengaja ataupun tidak sengaja yang merugikan nasabah deposannya;

7. Bahwa, tampaknya Judex Factie telah keliru atau khilaf dalam menerjemahkan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Termohon PK-II, namun akibat kerugian yang diderita oleh Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak disinggung sama sekali di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya, padahal Judex Factie sangat tahu persis dalam lingkup Lex Specialis-nya bahwa antara Termohon PK-I dengan Termohon PK-II adalah pihak terafiliasi yang mempunyai hubungan kontraktual dengan nasabah deposannya dalam hal ini Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II;
8. Bahwa, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Termohon PK-I harus tunduk dan taat baik terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sebagai Lex Generalis) yang menganut azas perlindungan pihak ketiga, maupun terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (sebagai Lex Specialis) yang menganut azas terafiliasi yang melindungi para nasabah dalam bentuk kontraktual dengan nasabah deposannya;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata-**Yang Ketiga**;

Judex Factie khilaf karena menganggap uang setoran Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II tidak tercatat dalam pembukuan Bank ANK dan tidak dilaporkan kepada Bank ANK Pusat dan Bank Indonesia;

1. Bahwa, sesungguhnya Judex Factie melihat dan mengetahui betul unsur kejahatan atas diri terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) yakni menghapuskan setoran-setoran uang nasabah dari pembukuan Bank ANK dan selanjutnya mencairkan deposito-deposito nasabah tanpa sepengetahuan deposan, termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II. Hal ini sangat merugikan Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II karena dengan dihapuskannya setoran-setoran dari pembukuan Bank ANK tersebut, maka seolah-olah Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II tidak terdaftar secara resmi sebagai salah satu deposan di Bank ANK Cabang Semarang;

2. Bahwa, dalam pertimbangannya pada halaman 75 paragraph 2 Putusan Perkara No. 179/Pdt.G/2002/PN.Smg, tanggal 10 April 2003, Judex Factie berpendirian bahwa Bilyet Deposito Berjangka yang dipegang oleh Penggugat Asal atau Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II tidak tercatat dalam pembukuan Bank ANK serta tidak dilaporkan ke Bank Indonesia, hal ini benar-benar merupakan kekhilafan nyata mengingat hal ini telah diakui dan ditandatangani oleh Pimpinan Bank ANK Cabang Semarang. Aksi kejahatan tersebut justru terletak pada unsur perbuatan melawan hukum pimpinan Bank tersebut sebagaimana yang telah terungkap pada pemeriksaan sidang pidana tersebut;

3. Dari hal tersebut di atas, dapat ditarik satu logika hukum, bahwa bagaimana mungkin pimpinan cabang memasukkan catatan dengan setoran para deposan di dalam pembukuan Bank-nya mengingat dari awal sudah ada niat yang sangat besar untuk mencairkan sendiri dana setoran para deposan, sebagai bagian dari modus kejahatan perbankan, yang dilakukannya sendiri dengan rencana yang sangat rapi, dan ternyata hal ini diakui oleh terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) baik dalam keterangannya pada Putusan Perkara Pidana No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg, tanggal 25 Nopember 2002 halaman 62 paragraph 1 maupun dalam jawabannya pada pemeriksaan perkara a quo, yang dikutip sebagai berikut :

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" bahwa para deposedan yang dananya diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah :

A. Deposito Berjangka :

- Ranu Gunawan	senilai :	Rp.	1.000.000.000,-
		AUD	100.000,-
- Tarjo Soebagjo	senilai :	Rp.	775.000.000,-
- Diana Jauwhanes	senilai :	Rp.	300.000.000,-
- Indo Multi Surya Finance	senilai :	Rp.	2.000.000.000,-
- Haris Yosef Prasetya	senilai :	Rp.	250.000.000,-
- Njoo Huang You	senilai :	Rp.	150.000.000,-
- Wong Sie Fong	senilai :	Rp.	500.000.000,-
- Gondo Purnomo/keluarga	senilai	Rp.	3.710.000.000,-
		USD	45.000,-
- Loh Sioe Tjen	senilai :	Rp.	400.000.000,-

B. NCD (Negotiable Certificate Deposit);

- Ranu Gunawan	senilai :	Rp.	19.400.000.000,-
- Kwee Hwat Hok	senilai :	Rp.	27.000.000.000,-

4. Bahwa, apabila dikaitkan dengan pendapat saksi ahli, Amsal Chandra Appy, SH. yang menjadi rujukan pertimbangan hukum Hakim Pidana pada halaman 58 dan 59 putusan pidana tersebut di atas, saksi ahli berpendapat antara lain bahwa :

- Dalam dunia perbankan, prinsip kehati-hatian harus digunakan, oleh karena setiap pembukuan deposito para nasabah harus dilakukan secara tertulis;
- Bank telah melakukan kesalahan dalam konteks perkara ini terkait dengan Sertifikat Deposito dan NCD milik Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II serta para nasabah lainnya;
- Laporan klop-klop yang dilakukan Terdakwa tidak dikenal dalam dunia perbankan yang sehat;

5. Saksi ahli tersebut di atas menyimpulkan bahwa letak kesalahan sesungguhnya ada pada Bank bukan pada nasabah. Dalam hal ini seharusnya seorang pimpinan Bank memberitahu para nasabahnya mengenal cara-cara pembukuan deposito berikut cara-cara penyetoran dana yang baik dan benar. Tetapi pada kenyataannya Pimpinan Cabang Bank ANK telah dengan sengaja memberitahukan keterangan yang salah mengenai cara-cara pembukuan deposito berikut cara-cara penyetoran dananya. Hal ini dilakukan sebagai modus operandi Pimpinan Cabang Bank

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat menarik keuntungan pribadi dengan mencairkan sendiri dana deposito milik nasabahnya, termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II. Ini terbukti bahwa Bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan sengaja menjerat dana nasabahnya termasuk dana milik Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II;

6. Bahwa, Termohon PK-II sebagai Pimpinan Cabang pada Termohon PK-I Kantor Cabang Semarang, telah mengambil dari kantornya sendiri blangko-blangko Sertifikat Deposito Berjangka dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) dan memberikannya kepada Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II untuk diisi sesuai dengan jumlah dana yang akan ditempatkan pada Deposito Berjangka dan Negotiable Certificate Deposit (NCD);
7. Bahwa, oleh karena pihak yang memberikan blangko Sertifikat Deposito Berjangka dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) dan memberitahukan bagaimana cara mengisinya serta menerima uang simpanan yang ditempatkan pada Sertifikat Deposito Berjangka dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) adalah seorang Pimpinan Cabang, yang paling bertanggungjawab di cabang yang bersangkutan, maka secara logika hukum Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II yang menyerahkan dana simpanannya dalam jumlah tersebut di atas sangat yakin dan percaya akan keabsahan prosedur yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang cq. Termohon PK-II;
8. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan Judex Factie dalam memberikan putusan perkara a quo hanya mempersalahkan Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II seolah-olah Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II tidak memenuhi prosedur baku yakni datang menghadap ke bagian teller dan menyerahkan uangnya pada bagian kasir kantor cabang Bank yang bersangkutan;
9. Bahwa, sikap dan tindakan Judex Factie yang hanya melihat dan mempertimbangkan sisi aspek materiil yang menganggap Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II menyerahkan Sertifikat Deposito Berjangka dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) berikut penyeteroran uang simpanannya tidak melalui bagian teller, sehingga dianggap tidak melalui prosedur baku adalah suatu pertimbangan yang dikualifisir sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Judex Factie telah khilaf melihat fakta pemeriksaan, dimana yang memberi blangko-blangko Sertifikat Deposito Berjangka dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) serta memberitahu cara mengisinya dan juga yang menerima uang simpanan yang ditempatkan pada Sertifikat Deposito Berjangka dan Negotiable Certificate Deposit (NCD) tersebut adalah seorang Pimpinan Cabang yang mempunyai kewenangan tertinggi di kantor cabang yang bersangkutan, dalam hal ini Termohon PK-II, bukan atas inisiatif dari Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II sendiri, yang ternyata fakta ini baru diketahui setelah perkara pidananya diputus;

11. Bahwa, jelas terlihat di sini, perbuatan terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur hukumnya yakni ada pelaku tunggal yang telah ditetapkan melalui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ada pengakuan dari Terpidana sendiri sebagaimana tersebut di atas dan ada keterangan saksi ahli yang memberikan kesaksian bahwa Termohon PK-II telah melakukan kejahatan perbankan yang tidak sehat sebagai seorang bankir. Oleh karena itu, unsur hukum terpenuhi melakukan perbuatan melawan hukum;

D. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata-Yang Keempat;

Terungkap secara menyeluruh dalam putusan pidana bahwa satu-satunya pelaku utama dan pelaku tunggal adalah Termohon PK-II yang merupakan Pimpinan Cabang yang ditunjuk oleh Termohon PK-I, oleh karena itu tanggung jawab renteng seharusnya diberlakukan dalam perkara ini;

1. Sebagaimana terungkap di atas, unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, maka baik Termohon PK-I maupun Termohon PK-II harus bertanggung jawab renteng atas perbuatan kejahatan perbankan yang telah dilakukan oleh Termohon PK-II;
2. Bahwa, Termohon PK-I sebagai badan hukum dan subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perseroan dilaksanakan oleh organ perseroan yaitu Direksi perseroan. Direksi merupakan organ yang terdiri dari para direktur yang tiada lain adalah subyek hukum berupa orang atau natural person/natuurlijke persoon. Selanjutnya Direksi bertanggung jawab

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh atas pengurusan perseroan. Artinya secara “fiduciary” harus melaksanakan “standard of care” dimana tugas yang dijalankan oleh Direktur harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan);

3. Dalam konteks pelaksanaan tugas operasional untuk wilayah kantor cabang di Semarang, Termohon PK-I telah mengangkat Termohon PK-II sebagai Kepala Cabang berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Arta Niaga Kencana No. 058/Dir/VI/1996, tanggal 7 Juni 1996. Dalam hal ini, terdapat “confidential relation” antara perseroan sebagai badan hukum dengan pengurus sebagai natural person, yang dibebankan tugas dan kewajiban berdasarkan fiduciary, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, Direksi melakukan tugas dan kewajiban atau tindakan hukum berdasarkan kemampuan serta kehati-hatian (duty of skill and care) yang diperlukan untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan perusahaan. Pada akhirnya fiduciary juga bermanfaat bagi pemegang saham secara keseluruhan karena kepentingan perusahaan adalah identik dengan kepentingan pemegang saham dan juga termasuk di dalamnya kepentingan pihak Kreditor Perseroan (dalam konteks operasional perbankan, Kreditor meliputi nasabah penabung dan nasabah deposan). Jelaslah bahwa kewenangan pengurusan perseroan diberikan oleh undang-undang kepada Direksi agar Direksi dengan itikad baik senantiasa bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (duty of loyalty);

4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Direksi pada Termohon PK-I harus bertanggung jawab penuh atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal ini Termohon PK-II yang nyata-nyata merugikan Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II selaku nasabah deposan yang bersangkutan untuk selengkapny, Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II dengan ini mengutip Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

Pasal 82 berbunyi : “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

Pasal 85 ayat (1) berbunyi : “Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan”;

Pasal 85 ayat (2) berbunyi : “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)”;

5. Bahwa, walaupun terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon PK-II telah melakukan tindak pidana perbankan, namun Termohon PK-I menganggap bahwa akibat dari perbuatan tersebut hanyalah merupakan tanggung jawab pribadi Termohon PK-II. Sikap Direksi tersebut dikualifisir sebagai kebohongan dan tipu muslihat seolah-olah Termohon PK-I tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pengurusnya, padahal Undang-Undang Perseroan Terbatas secara jelas telah mengatur bahwa Direksi harus bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Termohon PK-I sebagai badan hukum dari Termohon PK-II sebagai pengurus perseroan, tentunya mengetahui dan memahami dengan benar ketentuan undang-undang tersebut. jelas terlihat di sini adanya kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon PK-I;
6. Bahwa, dalam hubungan dengan situasi dan kondisi perbankan di Indonesia, hukum sangat menekankan prinsip doktrin prudent banking, dimana sektor hukum menginginkan agar Bank-Bank dapat melakukan kegiatan secara prudent dengan menggunakan rambu-rambu hukum berupa “safe and sound”. “Safe” di sini maksudnya adalah kegiatan yang bersangkutan tidak boleh membawa resiko yang substansial (substantive risk) kepada Bank maupun kepada deposan dan tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif, sementara “Sound” di sini maksudnya adalah bahwa kegiatan Bank tersebut haruslah layak digolongkan sebagai kegiatan Bank artinya Bank tidak boleh berbisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan;

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada kenyataannya dalam proses pemeriksaan dan putusan perkara pidana secara jelas telah diputuskan bahwa Termohon PK-II telah melakukan praktek perbankan lain di dalam bank-nya sendiri (praktek Bank di dalam Bank), dengan sendirinya baik Termohon PK-I maupun Termohon PK-II telah tidak menerapkan prinsip prudent banking dan rambu-rambu hukum perbankan berupa kegiatan yang bersifat “safe and sound”;
 8. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang terurai di atas, Termohon PK-I secara nyata telah memberi kuasa dan kepercayaan penuh kepada Termohon PK-II untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Termohon PK-I yang dengan sendirinya konsekuensi hukum atas kelalaian-kelalaian yang diperbuat dan dilakukan oleh Termohon PK-II akan menjadi tanggungjawab penuh Termohon PK-I;
 9. Bahwa, hal ini didukung oleh asas hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 yakni menganut prinsip presumsi bersalah (presumption of guilt) bagi semua anggota Direksi artinya, bahwa hukum menganggap semua anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng (personality and/or jointly), yaitu secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama atas seluruh kerugian pihak lain, tanggung jawab mana meliputi segala perbuatan yang dilakukan oleh direksi atau pengurus perseroan untuk dan atas nama perseroan, meskipun anggota direksi tersebut “tidak ikut melakukan” bahkan tidak mengetahui sama sekali adanya tindakan tersebut. Jadi dalam hal ini direksi harus dilihat secara keseluruhan dalam satu kesatuan meskipun dalam kenyataannya tindakan tersebut hanya dilakukan oleh seorang anggota direksi saja, (lihat Buku Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 78 karangan Munir Fuadi, SH. MH. LLM);
- E. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata-**Yang Kelima;**
- Judex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali Peraturan Bank Indonesia;
1. Bahwa, Termohon PK-I dan Termohon PK-I telah melanggar Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan tertinggi di Indonesia telah melengkapi perangkat

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang untuk melindungi kegiatan perbankan yang benar di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tanggung jawab direksi dan perlindungan nasabah adalah berikut ini :

- Pasal 2 : Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles);
- Pasal 3 ayat (1) : Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- Pasal 3 ayat (2) : Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk Pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah;
- Pasal 3 ayat (3) : Unit kerja khusus dan atau Pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan pada Bank Indonesia;

2. Bahwa, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas yang tentunya tidak boleh disimpang/dilanggar oleh Termohon PK-I dan Termohon PK-II, Direksi pada suatu Bank maupun Pimpinan Cabangnya bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah di masing-masing Bank yang bersangkutan, akan tetapi pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* justru bertolak belakang dan mengabaikan akibat hukum perbuatan jahat Termohon PK-II, padahal perbuatan Termohon PK-II ini telah berakibat pada kerugian nyata yang diderita oleh Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, prinsip hukum yang diatur di dalam ke-tiga paket ketentuan perundang-undangan tersebut semuanya menganut prinsip perlindungan pihak ketiga, perlindungan nasabah deposan dan kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah, dimana Termohon PK-I sebagai kantor pusat telah memberi kuasa penuh kepada Termohon PK-II dan Termohon PK-II merupakan perpanjangan tangan dari Termohon PK-I, berdasarkan keputusan Direksi PT. Bank Arta Niaga Kencana

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 058/Dir/VI/1996 tanggal 7 Juni 1996 harus bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang diderita oleh Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II yang diakibatkan oleh perbuatan Termohon PK-II;

3. Bahwa, aturan-aturan Bank Indonesia tersebut di atas sepatutnya tidak boleh disimpangi untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Factie* karena lingkup perkara *a quo* adalah di bidang perbankan. Mengingat aturan-aturan Bank Indonesia telah disimpangi, maka tampak kekhilafan Hakim yang sangat mencolok dalam perkara *a quo* karena *Judex Factie* telah melangkahi ketentuan Pasal 178 ayat 1 HIR yang mengatur :

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;

4. Bahwa, Majelis Hakim Kasasi perkara *a quo* sama sekali tidak menyinggung satu katapun mengenai aturan-aturan dari Bank Indonesia yang nyata-nyata merupakan aturan tertinggi dalam dunia perbankan, yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua Bank yang ada di Indonesia, tanpa kecuali. Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* dengan mudahnya menguatkan begitu saja putusan *Judex Factie* yang nyata-nyata telah keliru karena melangkahi aturan-aturan Bank Indonesia;

5. Oleh karena itu, Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan secara seksama aturan-aturan Bank Indonesia tersebut di atas dengan berpedoman kepada unsur perbuatan melawan hukum yang telah terbukti di atas yang nyata-nyata telah mempraktekkan kegiatan perbankan secara tidak benar dan tidak sehat, untuk itu adalah layak dan adil apabila Yang Mulia Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali memerintahkan agar Termohon PK-I mengganti dana simpanan Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II yang masing-masing berjumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan AUD 100.000,- (seratus ribu dolar Australia) dan dalam bentuk *Negotiable Certificate Deposit (NCD)* sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) berikut bunganya;

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan di sini bahwa :

Dalam pertimbangan Judex Factie baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Judex Factie menganggap bahwa Sertifikat Deposito dan NCD (Negotiable Certificate Deposit) atas nama Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II dianggap dan dinyatakan palsu. Judex Factie telah khilaf melihat diktum putusan Hakim Pidana untuk terpidana Hadiyanto Wibowo, SE. (Termohon PK-II) dalam Perkara No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg. tanggal 25 Nopember 2002, Sertifikat Deposito dan NCD (Negotiable Certificate Deposit) atas nama Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II tersebut tidak pernah dinyatakan palsu, tetapi semua dokumen tersebut dikembalikan kepada Termohon PK-I;

Ada itikad buruk yang sangat licik dari Termohon PK-I untuk merampas semua harta yang diperoleh dari tindak pidana perbankan Termohon PK-II melalui Putusan No. 4/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 7 Februari 2002. Pada saat yang bersamaan juga semua harta benda yang diserahkan sendiri dan secara sukarela oleh Termohon PK-II dan menjadi barang sitaan dalam Perkara Pidana No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg. tanggal 25 Nopember 2002, semuanya dikembalikan kepada Termohon PK-I, yang seharusnya dibayarkan kepada para deposan termasuk Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kerugian yang diambil oleh Termohon PK-I, sementara yang paling menderita kerugian adalah para deposan akibat dicairkannya Sertifikat Deposito dan NCD (Negotiable Certificate Deposit) atas nama para deposan secara tidak sah oleh Termohon PK-II;

Jalur yang dipakai oleh Termohon PK-I untuk merampas semua harta benda hasil kejahatan perbankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang dilandasi dengan perbuatan yang sangat licik karena upaya untuk menyita harta benda tersebut didasari oleh rekayasa hukum yang tidak patut karena gugatan perdata tersebut, sejak didaftarkan sampai dengan putusan, hanya berlangsung selama satu bulan tanpa diberi kesempatan kepada pihak-pihak berperkara untuk membela haknya;

Terkait dengan Putusan Perkara No. 4/Pdt.G/2002/PN.Smg. tanggal 7 Februari 2002, ada kejanggalan yang sangat mencolok, yakni perkara pidana untuk Termohon PK-II belum diputus namun semua hasil kejahatan sudah dirampas oleh Termohon PK-I, sementara para deposan tidak dilibatkan sama sekali dalam perkara perdata tersebut, sehingga para deposan tidak mengetahui adanya Perkara No. 4/Pdt.G/2002/PN.Smg.

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2002. Ironisnya lagi, walaupun ketiga perkara yang terkait lainnya, yakni Perkara Pidana No. 383/Pid.B/2002/PN.Smg. dan Perkara a quo No. 181/Pdt.G/2002/PN.Smg. serta Perkara No. 4/Pdt.G/2002/PN.Smg. tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang sama, namun Judex Factie sama sekali tidak menyinggung dan tidak mempertimbangkan Putusan Perkara No. 4/Pdt.G/2002/PN.Smg. tersebut, padahal perkara ini diputus lebih dahulu bahkan sudah langsung berkekuatan hukum tetap. Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ini merupakan esensi hukum yang sangat penting sekali dalam perkara a quo, dalam arti dapat dijadikan sebagai landasan hukum (pertimbangan Hakim) dalam memutus perkara a quo secara patut dan adil;

Fakta-fakta hukum di atas baik dalam pemeriksaan tingkat pertama, juga dalam tingkat banding maupun dalam pemeriksaan tingkat kasasi, ternyata tidak pernah disinggung dan dipertimbangkan, karena itulah Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II dalam perkara a quo mengangkat permasalahan hukum ini dalam pemeriksaan upaya hukum luar biasa di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Maka adalah patut dan adil, kiranya dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ini Yang Mulia Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali memutuskan bahwa Termohon PK-I harus bertanggung jawab penuh sesuai dengan undang-undang terhadap setiap kerugian yang dialami oleh Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Termohon PK-II;

Mengingat, sejalan dengan pemeriksaan perkara a quo dengan materi pemeriksaan di tingkat penyidikan Kepolisian selaku saksi korban maupun dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang untuk Terdakwa, Termohon PK-II, kemudian menjadi materi pertimbangan Hakim Pidana dalam menjatuhkan vonis bagi Termohon PK-II, bahwa jumlah dana yang ditempatkan di dalam Deposito Berjangka dan NCD atas nama Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II adalah sama dengan materi gugatan perkara a quo, oleh karena itu, Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali untuk menyatakan sah dan dapat dicairkan serta mempunyai nilai hukum, semua Sertifikat Deposito Berjangka atas nama Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II tersebut;

Oleh karena itu, Pemohon PK-I dan Pemohon PK-II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memutuskan bahwa Termohon PK-I harus membayarkan kepada Pemohon PK-I dan Pemohon

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK-II sesuai dengan nilai simpanan depositnya yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan AUD 100.000,- (seratus ribu dolar Australia), dan dalam bentuk Negotiable Certificate Deposit (NCD) sebesar Rp. 19.400.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus juta rupiah) berikut bunganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi/Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan Putusan tersebut, demikian juga bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tidak signifikan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh :
1. RANU GUNAWAN URIPWIBOWO, SE. dan 2. EMI SUSANTI WIDJAJANTI tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. RANU GUNAWAN URIPWIBOWO, SE. dan 2. EMI SUSANTI WIDJAJANTI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA. dan M. HATTA ALI, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/PROF. DR. H.M. HAKIM
NYAK PHA, SH.,DEA.

Ttd/M. HATTA ALI, SH.,MH.

Ketua :

Ttd/DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	Rp. 2.493.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. : 040030169

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 237 PK/Pdt/2008